

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi



**BUKU SAKU
ANTI KORUPSI
UNTUK PEMELUK
AGAMA ISLAM**

www.kpk.go.id

Daftar Isi

Kata Pengantar: Dr. Salahuddin Wahid	2
Kata Sambutan Pimpinan KPK.....	4
I. Pendahuluan:	
Kedudukan Harta Benda Dalam Islam	7
II. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2000 Tentang Korupsi	16
III. Pengertian Hadiah (Ghulûl) Dan Gratifikasi: Dr. Salahuddin Wahid	22
IV. Pengertian Risywah (Suap).....	31
V. Pengertian Khianat (Mengingkari Kepercayaan)	33
VI. Solusi Mengatasi Korupsi	37
VII. Sanksi Dari Takzir Hingga Hukuman Mati	42

Rasulullah SAW bersabda:

Kelak akan datang suatu masa, di mana sejumlah pemerintahan menghalalkan arak dengan “bungkus” bir, menerima pemberian kecil dengan alasan sedekah, membolehkan suap dengan “bungkus” hadiah, dan membunuh dengan alasan memberi peringatan. Mereka memerangi bangsa-bangsa merdeka untuk menguasai, sehingga (akibatnya) dosa mereka semakin bertambah.¹

¹ Lihat Jalaluddin as-Suyuthi, *ad-Durr al-Mantsur*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, juz 3 hal. 82.

Kata Pengantar

K.H. Dr. Salahuddin Wahid

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat dan salam ke pangkuan Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabat dan keluarga sekalian.

Islam menganjurkan kaum Muslimin (sunah) agar saling memberikan hadiah atau bersedekah satu sama lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: [*Hendaklah saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai*].² Apalagi jika pemberian tersebut bertujuan menyambung tali silaturahmi atau membalas kebaikan orang lain, maka hukumnya semakin baik dan sangat dianjurkan, sebagaimana hadis Nabi SAW: *Hadiah kepada kerabat adalah sedekah dan silaturahmi*, serta hadis riwayat Aisyah: *Nabi SAW sering menerima hadiah dan membalasnya*. (HR. Bukhari).³

Akan tetapi, terkadang hadiah bisa menjadi haram jika bertujuan untuk melanggar hukum syariat, mempengaruhi putusan pengadilan, mempengaruhi kebijakan publik, dan sebagainya.

² Lihat Mu'jam al-Wasith li Al-Baihaqi, juz 2 hal. 339.

³ Mengenai hadiah yang biasa diterima Rasulullah SAW terkait status beliau sebagai kepala negara, itu merupakan *khushusyiyah* (semacam hak prerogatif Nabi) yang tidak dibenarkan bagi pejabat selain Nabi. Sama halnya seperti kebolehan menikahi lebih dari 4 wanita, itu adalah hak khusus untuk Nabi SAW dan tidak berlaku bagi umatnya. *Khushusyiyah* ini didasarkan fakta bahwa Nabi SAW adalah manusia yang terpelihara dari sifat khianat dan ketergelinciran integritas (*mashum*). Jika beliau tidak terpelihara, tentu tidak akan dipilih oleh Allah Swt sebagai Nabi. Lihat *ad-Durrul Mukhtar*, juz 5 hal. 372.

Berarti, hukum memberikan hadiah berbeda-beda sesuai dengan tujuan pemberinya, seberapa jauh dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana prosesnya.⁴

Pemahaman terhadap konsep harta benda dan hadiah versus suap dalam Islam tersebut menjadi bagian dari buku saku ini. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, upaya pencegahan korupsi dalam pendekatan keagamaan sangatlah bermanfaat. Dengan terbitnya buku ini, semoga apa yang selama ini dipersepsikan sebagai pemberian atau hadiah terkait jabatan, lantas dibawa pulang dan dijadikan rezeki bagi istri dan anak, bisa diluruskan.

Semoga buku saku ini bisa menyelamatkan sebanyak-banyaknya umat muslim Indonesia dari jeratan korupsi.

Wabillaahit Taufiqi Wal Hidayah,

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh

⁴ Dan hukuman di akhirat kelak, tergantung niat dan dampak yang ditimbulkannya. Lihat Wahbah Musthafa az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, tt, juz 3 hal. 124.

Kata Sambutan Pimpinan KPK

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil 'aalamiin, segala puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Rabb semesta alam atas terbitnya Buku Saku Anti Korupsi untuk Pemeluk Agama Islam ini.

Buku saku ini dipersiapkan oleh Kedepuyan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai pemegang mandat undang-undang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, KPK berupaya untuk menyebarluaskan isi pesan buku saku ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat.

Buku saku ini adalah perbaikan dari buku sebelumnya: "Buku Saku untuk Memahami Pandangan Islam terhadap Korupsi: Dunia Akhirat Dihukum" (2007) yang berisi pasal-pasal hukum pidana dan padanan dalil hukum dari kitab suci. Buku saku kedua ini menggunakan pendekatan berbeda, yakni narasi ringan nan padat demi meningkatkan pemahaman di samping dalil-dalil Al-Qurán dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang korupsi.

Berdasarkan pidana Islam *fiqh jinayah*, terdapat beberapa jenis tindak pidana (*jarimah*) yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang, yakni *ghulûl* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghaşab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *khianat*, *sariqah* (pencurian) dan *hirâbah* (perampokan). Buku saku ini menelisik tiga dari keenam jarimah yang dipersepsikan paling sesuai, yakni *ghulûl*, *risywah* dan *khianat*.

Dari sisi hukum pidana, kejahatan korupsi diklasifikasikan dalam tujuh kelompok yakni: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Disamping itu terdapat perbuatan yang menghalangi proses penindakan tindak pidana korupsi yakni memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, merusakkan bukti atau membantu dan membiarkan orang merusak bukti.

Semoga buku saku ini bisa menjadi pedoman singkat masyarakat Indonesia untuk menghindarkan diri dan keluarganya dari tindak pidana korupsi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing bangsa ini.

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam Integritas,

Pimpinan KPK

Rasulullah SAW bersabda:

“Seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat hal, usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa digunakan, hartanya darimana didapatkan dan untuk apa digunakan, serta ilmunya untuk apa digunakan.”

(HR Abu Dawud)

I. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Islam mengatur semua aspek hidup dan kehidupan manusia baik secara pribadi, sosial, berbangsa dan bernegara. Islam mengabarkan tuntunan aspek duniawi dan ukhrawi (akhirat), baik kabar gembira berupa pahala maupun peringatan/kabar buruk berupa ancaman/siksaan. Tujuan akhir ajaran Islam adalah membawa setiap pemeluknya mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dengan jalan melakukan segala yang bermanfaat dan mencegah segala hal yang merugikan atau mudarat. Untuk mencapai tujuan itulah maka syariat Islam berperan sebagai pedoman hidup.

Seperti diungkapkan dalam kitab suci Al Qurán:

“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS Yunus (10): 57).

Dalam telaah pemahaman hikmah syariah, atau Maqaashid Al-Syarii'ah kajian Dr. H. Harun al-Rasyid, S.H. M.Hum, CFE, hadirnya syariat Islam pada dasarnya adalah untuk memelihara dan melindungi lima hal pokok, yakni:

- (1) **Agama**, karena agama adalah pedoman hidup yang mencakup akidah dan syariat, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia,
- (2) **Jiwa**, karena Islam mengakui hak hidup setiap manusia secara mendalam dan melarang penghilangan jiwa,
- (3) **Akal**, karena keberadaan akal-lah yang membedakan

manusia dari binatang dan dengan akal manusia bisa memperbaiki diri dan memilih jalan hidup mendapat pahala atau siksa,

- (4) **Keturunan**, karena anak keturunan adalah upaya manusia memelihara kemurnian darah dan kelanjutan kehidupannya,
- (5) **Harta benda**, karena Islam mengakui dorongan hidup manusia mencari harta benda demi pemenuhan kebutuhan sehingga perlu diatur agar tidak bentrok, dan
- (6) **Kehormatan diri**, karena martabat manusia dalam Islam dianggap lebih berharga dan mulia dari harta benda.

Dari kelima hal pokok di atas, memelihara dan melindungi harta benda adalah hal yang paling bersifat keduniawian. Islam memperhatikan naluri kepemilikan harta benda sebagai sesuatu yang sangat kodrati. Manusia melakukan dorongan ini tak hanya demi memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan, tapi juga sekaligus mengangkat martabat dan status sosialnya di tengah masyarakat. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik” (QS Ali Imran:14)

Melalui syariat, Allah SWT mengakui dorongan kodrati tersebut sambil membekalinya dengan rambu-rambu kuat agar manusia mampu mengendalikan dan membatasi perilaku yang menyimpang. Manusia juga harus mengumpulkan harta dengan cara halal, dan daripadanya dikeluarkan hak Allah dan manusia

lain, serta digunakan untuk hal-hal yang halal.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (QS an-Nisa (4): 29)

Berikut sejumlah konsep harta dalam pandangan Islam⁵ hasil kajian Dr. H. Harun al-Rasyid, S.H. M.Hum, CFE:

1. Pemilik hakiki atas segala harta yang ada di muka bumi adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia bersifat nisbi, relatif sebatas melaksanakan amanah untuk mengelola.

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar” (QS Al-Hadid (57):7).

2. Harta-harta yang dikuasakan Allah kepada manusia memiliki beberapa fungsi, yakni:
 - a. Harta sebagai amanah titipan Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada.
 - b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan⁶. Sebagai perhiasan hidup harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan diri⁷.

⁵ Idem, hal 81

⁶ Lihat Al-Qur'an surah Ali Imran (3) ayat 14

⁷ Lihat Al-Qur'an surah Al-Alaq (96) ayat 6-7

- c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak⁸.
- d. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui zakat, infak dan sedekah.⁹
3. Untuk dapat memiliki harta, maka manusia dapat mengupayakan mata pencaharian yang halal sesuai dengan aturan-Nya. Sebagaimana pernah diriwayatkan hadits:
- “Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama dengan mujahid di jalan Allah”* (HR.Ahmad).
4. Dalam berusaha memperoleh harta benda, maka dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang melupakan mati¹⁰, melupakan mengingat Allah¹¹, melupakan shalat dan zakat¹², dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja¹³.
5. Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba¹⁴, perjudian, jual beli barang yang haram¹⁵, mencuri merampok¹⁶, curang dalam takaran

⁸ Lihat Al-Qur'an surah Al-Anfal (8) ayat 28

⁹ Lihat Al-Qur'an surah Ali-Imran (3) 133-134

¹⁰ Lihat Al-Qur'an surah at-Takatsur (102) ayat 1-2

¹¹ Lihat Al-Qur'an surah al-Munafiqun (63) ayat 9

¹² Lihat Al-Qur'an surah an-Nur (24) ayat 37

¹³ Lihat Al-Qur'an surah al-Hasyr (59) ayat 7

¹⁴ Lihat Al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 273-281

¹⁵ Lihat Al-Qur'an surah al-Maidah (5) ayat 90-91

¹⁶ Lihat Al-Qur'an surah al-Maidah (5) ayat 38

dan timbangan¹⁷, melalui cara-cara yang batil dan merugikan¹⁸, dan melalui suap menyuap.

Sebagaimana diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah berkata:

“Seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat hal, usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa digunakan, hartanya darimana didapatkan dan untuk apa digunakan, serta ilmunya untuk apa digunakan.”

Secara tekstual maupun substantif, Islam telah memberi rambu-rambu yang keras untuk mencegah korupsi maupun menegakkan hukum dalam kasus korupsi, tanpa pilih kasih. Rasulullah SAW bahkan memberi contoh yang sangat tegas seperti dikisahkan bahwa pada saat terjadi peristiwa pencurian oleh Fatimah, seorang wanita dari keluarga yang terpandang. Pihak keluarga berusaha menutupi perbuatannya dengan mendekati sahabat kesayangan nabi untuk meminta keringanan hukuman atas peristiwa tersebut. Namun Nabi Muhammad SAW bersabda:

*“Demi Allah yang jiwaku ada di tanganNya, **seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku memotong tangannya.**”* Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Kisah lain yang tak kalah menarik adalah di masa Kekhalifahan Umar Ibn Khathab R.A., yang melakukan inspeksi ke pasar untuk memeriksa apakah para pedagang bertindak jujur dalam menjual dagangannya dan. Umar Ibn Khathab menjumpai beberapa hal sebagai berikut:

- a. Beberapa sahabat yang ditunjuk menjadi pegawai/aparatur masih melakukan usaha transaksi perdagangan di

¹⁷ Lihat Al-Qur'an surah al-Muthaffin (83) ayat 1-6

¹⁸ Lihat Al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 188

pasar, padahal mereka sudah menerima upah. Kemudian Khalifah Umar RA, mengumpulkan mereka dan melarang melakukan jual beli karena mereka telah diamanahi urusan melayani umat dan digaji oleh negara. Juga para pejabat negara waktu itu diperintahkan menghitung kenaikan harta benda yang mereka miliki, jika dirasa terdapat kenaikan yang tidak wajar dibandingkan dengan usahanya, maka kelebihan harta tersebut disita untuk *baitul maal* (kas negara).

- b. Abdullah Ibn Umar, putra Khalifah Umar RA terlihat di pasar dengan hewan ternak yang dimilikinya lebih baik dan lebih gemuk dari yang lain. Ketika Khalifah Umar RA memanggil putranya untuk memastikan, Abdullah mengatakan hewan ternak itu dibelinya dengan harga wajar, lalu digembalakan bersama hewan ternak lain di lapangan penggembala bersama. Namun Khalifah Umar punya alasan mengapa hewan ternak milik Abdullah lebih gemuk, yakni karena warga memberi tempat dan waktu yang lebih leluasa bagi hewan ternak Abdullah karena ia anak Kholifah. Kemudian Kholifah meminta Abdullah menghitung keuntungan yang wajar dari hewan ternaknya, kelebihanannya diambil untuk *baitul maal*.

Tindakan Khalifah Umar RA tersebut di atas, kini dikenal dengan upaya mencegah konflik kepentingan dalam pengadaan dan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Prof. DR. Hamka antara lain menyampaikan judul korupsi dalam mengomentari tafsir Al Qur'an Surat Ali Imran ayat 161:

Tidak mungkin seorang nabi berkhiran dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhiran dalam

urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS. Ali-'Imran [3] : 161)

Melihat dan menilik pelaksanaan Umar bin Khathab dan Umar bin Abdul Aziz ini (yakni hadiah pun harus dikembalikan, pen), nyatalah bahwa komisi yang diterima oleh seorang menteri, karena menandatangani suatu kontrak dengan satu penguasa luar negeri dalam pembelian barang-barang keperluan menurut rasa halus iman dan Islam adalah korupsi juga namanya. Kita katakan menurut rasa halus iman dan Islam adalah guna jadi pedoman bagi pejabat-pejabat tinggi suatu Negara, bahwa lebih baik bersih dari kecurigaan ummat. (Prof Dr Hamka, Tafsir Al-Azhar, Pustaka Panjimas, Jakarta, cetakan IV, 1985, juzu' IV, halaman 143)

Demikian juga Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan atas tafsir ayat tersebut dengan hadits berikut:

Dari Abi Malik Al-Asyja'i dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Ghulul (pengkhianatan/ korupsi) yang paling besar di sisi Allah adalah korupsi sehasta tanah, kalian temukan dua lelaki bertetangga dalam hal tanah atau rumah, lalu salah seorang dari keduanya mengambil sehasta tanah dari bagian pemiliknya. Jika ia mengambilnya maka akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi pada hari Qiyamat. (HR Ahmad, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahihut Targhiib wt Tarhiib II/ 380 nomor 1869) ¹⁹

¹⁹ <http://www.erasuslim.com>

Berdasarkan keterangan Al Qur'an, Al Hadits maupun kisah tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memberikan perhatian terhadap kepemilikan harta, mencegah dan melarang terjadinya kecurangan dalam memiliki harta, baik dari cara memperolehnya maupun aspek peruntukannya. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat preventif terhadap perilaku koruptif. Meski para ulama berbeda pendapat tentang definisi, istilah, pengertian, pengklasifikasian jenis maupun proses pemedanaannya, namun para ulama sepakat bahwa perbuatan korupsi itu termasuk perbuatan haram dan dilaknat Allah.

Firman Allah SWT

“Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

(QS. Al-Ba-qarah [2]: 188).

II. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2000 Tentang Korupsi

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang suap (*risywah*), korupsi (*ghulul*) dan hadiah kepada pejabat, setelah:

Menimbang:

1. Bahwa pengertian *risywah* dan status hukumnya, hukum korupsi dan pemberian hadiah kepada pejabat atau pejabat menerima hadiah dari masyarakat, kini banyak dipertanyakan kembali oleh masyarakat;
2. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum masalah dimaksud.

Memperhatikan:

1. Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang masalah pengertian *risywah* dan status hukumnya, hukum korupsi, dan pemberian hadiah kepada pejabat atau pejabat menerima hadiah dari masyarakat yang dikaitkan dengan penegakan pemerintah/manajemen yang bersih dan sehat;
2. Pendapat dan saran-saran peserta sidang/Munas.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT

"Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta

sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"(QS. Al-Ba-qarah [2]: 188).

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil..."(QS. Al-Nisa'[4]:29).

"Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu..."(QS. Ali'Imran [3]: 161).

2. Hadis-hadis Nabi dan atsar.
3. Kaidah Fiqhiyah:

"Sesuatu yang haram mengambilnya, haram pula memberikannya."

Memutuskan

Menetapkan:

Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang *risywah* (suap) *ghulul* (korupsi) dan hadiah kepada pejabat.

Pertama: Pengertian

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. *Risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Pemberi disebut rasyi; penerima disebut murtasyi; dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut raísy (Ibn al-Atsir, al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, II, 226).
2. Suap, uang pelicin, money politik dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai *risywah* apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak.
3. Hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang dan/atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan maupun lainnya.
4. Korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariát Islam.

Kedua: Hukum

1. Memberikan *risywah* dan menerimanya hukumnya adalah haram.
2. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram.

3. Memberikan hadiah kepada pejabat:

- a. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;
- b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
 - 1) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
 - 2) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara) maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut, sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya);
 - 3) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang bathil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Ketiga: Seruan

Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktik hal-hal tersebut.

Keempat: Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan: Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir Akhir 1421 H

29 Juli 2000 M

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

Ketua Umum

Sekretaris Umum

Ttd

Ttd

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin

... Rasulullah SAW naik ke atas mimbar dan bersabda:

“Jika seorang pegawai disertai tugas (oleh Negara) kemudian datang dan berkata, ‘Ini untukmu dan ini hadiah untukku’, mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibunya, sambil menunggu apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang pegawai menerima sesuatu (hadiah), melainkan ia akan datang di hari kiamat sambil memikul beban hadiah itu di lehernya. Jika (hadiah yang diterima) berupa unta, ia akan bersuara. Jika berupa lembu, ia akan mengembik. Dan jika berupa kambing, ia akan mengembik. (Saksikanlah) bukankah aku (Muhammad SAW) telah menyampaikan (kebenaran)?”

(Hadits Bukhari dan Muslim)

III. Pengertian Hadiah (*Ghulûl*) Dan Gratifikasi: KH Dr. Salahuddin Wahid

Secara etimologis, “hadiah” berasal dari bahasa Arab yang artinya “pemberian” atau “suguhan.” Dalam terminologi fiqh lintas mazhab (*fiqh muqaranah*), hadiah diartikan secara beragam. Dr. Abdurrahim ibn Ibrahim al-Hasyim merangkum perbedaan definisi di atas sbb:

*Pemberian barang/benda dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain, dari harta yang dimilikinya secara fisik (bukan dimiliki manfaatnya saja), sebagai penghormatan atau memuliakan si penerima, tanpa syarat dan tanpa mengharap balasan.*²⁰

Dari pengertian ini, terdapat dua kalimat yang disepakati semua mazhab fiqh, yaitu: *tanpa syarat dan tanpa mengharap balasan*. Maksudnya, tanpa syarat harus membalas dengan hadiah serupa, tanpa syarat harus mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, bahkan tanpa mengharap apapun dari si penerima.

Ini pengertian hadiah secara umum dalam kitab-kitab tafsir, hadits, dan fiqh. Ada pula hadiah dengan pengertian khusus. Yakni hadiah yang diberikan karena unsur jabatan. Hadiah dengan pengertian khusus ini dinamakan *ghulûl*.

²⁰ Dr. Abdurrahim ibn Ibrahim al-Hasyim, *Al-Hadaya li al-Muwadzdzafin; Ahkamuha wa Kaifa'iyat at-Tasharruf fiha*, hal. 15.

Ghulûl

Secara bahasa, *ghulûl* diartikan sebagai: menggelapkan harta rampasan perang sebelum dibagi.²¹ Kemudian secara istilah, *ghulûl* dimaknai sebagai: penggelapan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan melanggar amanah (*breach of trust*),²² atau pemberian hadiah kepada pejabat/pegawai, di mana pemberian tersebut terindikasi kuat terkait dengan jabatan si penerima. Baik jumlahnya besar atau kecil, dengan alasan uang lelah atau kenang-kenangan, baik diminta atau tidak, baik ada pihak yang dirugikan atau tidak.²³

Ghulûl dalam pengertian kedua ini merujuk pada hadis riwayat Ahmad bin Hanbal:

“Hadiah [yang diberikan] kepada pegawai negeri adalah ghulûl”

juga riwayat Al-Baihaqi dan at-Thabrani:

*“Hadiah kepada pejabat adalah ghulûl.”*²⁴

Dari sini dapat dipahami, jika pemberian dilakukan dengan motif pahala dan penghormatan, itu termasuk hadiah murni. Jika motivasinya adalah kedekatan dengan si penerima dan kemudahan dalam urusan-urusan yang terkait dengan jabatannya, itu termasuk *ghulûl* yang diharamkan.

²¹ Pengertian ini merujuk pada QS. Ali ‘Imran [3] ayat 161. Lihat Wizarat al-Awqaf wa as-Syu’un ad-Diniyah al-Kuwaitiyah, *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, Kuwait, tt, juz 31 hal. 272

²² Pengertian ini sebenarnya mirip praktek pungli di masa sekarang.

²³ Ada juga yang mengartikan *ghulul* sebagai: pemberian kepada pejabat/pegawai dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan. Pengertian ini sebenarnya merujuk pada definisi suap (*risywah*), di mana salah satu unsur suap adalah *ghulul*/gratifikasi. Lihat *Mukhtar as-Shihhah*, hal. 244, dan *Qamus al-Muhith*, juz 4 hal. 336.

²⁴ Lihat Wahbah Musthafa az-Zuhaili, *op. cit.*, juz 8 hal. 101.

Ghulūl dalam pengertian terakhir ini mirip pengertian gratifikasi masa kini.²⁵

Dalam sejarah Islam, praktik pemberian hadiah kepada pejabat/pegawai—dalam pengertian *ghulūl* —, pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dalam hadis shahih riwayat al-Bukhari dan Muslim dikisahkan, Rasulullah SAW mengangkat beberapa pegawai yang ditugaskan untuk menarik dan mendistribusikan zakat. Salah seorang pegawai tersebut bernama Ibnu al-Lutbiyah²⁶ dari Bani al-Azdi.²⁷

Suatu hari, Ibnu al-Lutbiyah menghadap Rasulullah SAW sambil membawa harta zakat yang dipungutnya. “Ini (zakat) untuk kalian dan ini hadiah yang diberikan (para pembayar zakat) untukku,” ucap Ibnu al-Lutbiyah sambil menunjukkan barangnya. Nabi SAW langsung berdiri dan bersabda: “*Seandainya engkau duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibumu sambil menunggu (datangnya hadiah), apakah engkau akan diberi hadiah?!*”

Kemudian, sesuai shalat jamaah,²⁸ Nabi SAW naik ke atas mimbar dan kembali mengeluarkan statemen terkait kasus Ibnu al-Lutbiyah: “*Jika seorang pegawai disertai tugas (oleh Negara) kemudian datang dan berkata, ‘Ini untukmu dan ini hadiah untukku’, mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibunya, sambil menunggu apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tidaklah seorang pegawai menerima sesuatu (hadiah),*

²⁵ Telah kita maklumi, gratifikasi berasal dari bahasa Inggris “*gratify*” yang berarti memberi kebahagiaan atau kepuasan. Gratifikasi dalam KBBI diartikan sebagai: *hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan*. Pengertian ini mirip dengan definisi *ghulul* dalam Islam. Sedangkan dalam UU Tipikor, tidak terdapat definisi khusus gratifikasi, melainkan sekedar contoh praktek-praktek gratifikasi, yakni: setiap pemberian atau hadiah dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya yang diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

²⁶ Dalam riwayat lain: Ibnu al-Utbiyyah.

²⁷ Dalam riwayat lain: dari Bani Asad.

²⁸ Menurut riwayat Abu Dawud, statemen tersebut disampaikan setelah shalat Ashar.

melainkan ia akan datang di hari kiamat sambil memikul beban hadiah itu di lehernya. Jika (hadiah yang diterima) berupa unta, ia akan bersuara. Jika berupa lembu, ia akan menguak. Dan jika berupa kambing, ia akan mengembik. (Saksikanlah) bukankah aku (Muhammad SAW) telah menyampaikan (kebenaran)?”

Ini merupakan hadis yang sangat populer dalam masalah gratifikasi. Hampir semua ulama hadis pernah meriwayatkan hadis ini.²⁹ Kesimpulannya, Nabi SAW melarang keras pegawai menerima hadiah dari para wajib zakat—atau wajib pajak dalam kasus Indonesia. Sebab, pegawai negeri sudah mendapat gaji dan fasilitas negara. Jika Ibnu al-Lutbiyah bukan pegawai negeri (diumpamakan seperti orang yang duduk-duduk di rumah), tentu dia tidak akan diberi hadiah. Berarti, jabatan Ibnu al-Lutbiyah -lah yang menjadi penyebab orang lain memberikan hadiah kepadanya.³⁰ Karena itu, dalam hadis lain Nabi SAW menegaskan: “*Barangsiapa diangkat sebagai pegawai dan telah mendapat gaji, maka apa yang diambil selain dari gaji itu adalah ghulul!*” (HR. Abu Daud, al-Hakim, Ibn Huzaimah).

Pejabat atau pegawai negeri, ketika ditunjuk untuk mengemban tugas tertentu, dia harus menjalankan tugas apa adanya. Ini prinsip hukum Islam. Jika dia menerima hadiah atau pemberian di luar gaji, di mana hadiah tersebut patut diduga berkaitan erat dengan jabatannya, berarti dia telah berkhianat atas tugas dan jabatannya.

Status hukum menerima gratifikasi, mengutip An-Nawawi (631 H–676 H) dalam Syarah Muslim, adalah haram dan termasuk dosa besar, meskipun nominalnya terbilang kecil. Hal ini sesuai pesan implisit hadis yang mengisahkan seorang hamba

²⁹ Dalam terminologi Ilmu Hadis (*Musthalah al-Hadits*), riwayat yang sangat populer di kalangan ulama disebut *Hadits Masyhur*. Lihat antara lain: Abdurrahman bin Muhammad al-Qamasy, *Jami’ Latha’if Tafsir*, tt., juz 12 hal. 28.

³⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, tt. Juz 5 hal. 221 dan juz 13 hal. 164.

sahaya bernama Rifa'ah bin Zaid, yang terkena anak panah saat berdiri untuk melepaskan pelana kuda Rasulullah SAW. Para shahabat menyebutnya mati syahid, tapi Nabi SAW menolak: *"Tidak! Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, sesungguhnya sehelai kain yang diambilnya dari ghanimah perang Khaibar, akan menyalakan api Neraka baginya."*

Hukum Ghulûl

Sejumlah kisah di atas menggambarkan bahwa Islam sangat menentang gratifikasi, atau praktik pemberian hadiah yang terkait jabatan. Demikian menentangnya, sejumlah ulama klasik sampai menulis bab khusus tentang gratifikasi di dalam kitab-kitab mereka. Contohnya Al-Bukhari dalam kitab al-Jami' as-Shahih menulis: *"Bab Hadiah untuk Pegawai"* dan *"Bab Orang yang Dilarang Menerima Hadiah karena Sebab Tertentu."*³¹ Kemudian Imam Muslim dalam kitab al-Imarah (Pemerintahan) juga membuat bab khusus *"Bab Hadiah bagi Para Pegawai,"* yang oleh Imam an-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim dinamakan: *"Bab Haramnya Hadiah bagi Pegawai."*³² Dan masih banyak lagi.

Mengenai hadiah yang diberikan BUKAN karena faktor jabatan, seperti pejabat/pegawai yang biasa menerima hadiah dari teman atau kerabat sejak sebelum menjadi menjabat/pegawai, atau nilainya tidak meningkat secara signifikan dibandingkan pemberian-pemberian sebelumnya, maka dalam Islam tidak dinamakan *ghulûl* /gratifikasi.³³ Itu bisa termasuk

³¹ Lihat *Al-Jami' as-Shahih li al-Bukhari*, juz 5 hal. 220.

³² Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Beirut: Ihya' at-Turats al-Arabi, 1392 H., juz 12. Hal. 218.

³³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, tt. Juz 5 hal. 221 dan juz 13 hal. 164.

shadaqah jika diniati ingin mendapat pahala, atau termasuk hadiah jika diniati ingin mendapat pahala dan memuliakan.

Ketentuan yang sama berlaku bagi hakim. Hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang yang belum pernah memberikan hadiah kepadanya sebelum menjabat. Dia juga dilarang menerima pemberian yang jumlahnya meningkat dari pada pemberian sebelumnya.³⁴ Ini prinsip umum dalam *fiqh jinayah* (pidana Islam). Hakim hanya boleh menerima hadiah atau pemberian dari keluarga atau sahabat dekat, dimana si keluarga atau si sahabat tidak sedang berperkara dan memang sudah terbiasa memberi hadiah sejak sebelum dirinya menjadi hakim.³⁵

Dari paparan di atas, hukum pemberian hadiah kepada pejabat/pegawai dapat dipilah sbb:

1. **Haram bagi pemberi dan penerima.** Yakni suap (*risywah*), pungli (*sukht*), dan yang sejenis.
2. **Boleh bagi pemberi, haram bagi penerima.** Yakni hadiah kepada pejabat/pegawai/hakim tanpa syarat, tapi pemberinya terpaksa memberi untuk mengamankan diri dari perilaku penguasa, atau sekedar untuk menghormati kedudukan si pejabat/pegawai. Pihak pemberi hadiah tidak berdosa, sedangkan pihak penerima hadiah (pejabat) berdosa besar karena dianggap menerima gratifikasi atau bahkan melakukan pemerasan.

³⁴ Dan Ibnu Qidamah (541 H-620 H)

³⁵ Wahbah Musthafa az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, tt, juz 8 hal. 101.

3. **Boleh bagi pemberi dan penerima.** Seperti hadiah kepada pejabat/pegawai dari kerabat/sahabat yang sudah terbiasa memberi hadiah sejak sebelum dirinya menjadi pelayan publik, dan kadar hadiah tidak melebihi kebiasaan sebelum dia menjadi pejabat/pegawai.

Persoalannya, budaya nepotisme dan politik dinasti di Indonesia sudah menggurita, sehingga sahabat atau keluarga pejabat justru sering memanfaatkan kesempatan memberi hadiah untuk memperoleh kemudahan, baik dalam masalah perizinan, pengurusan akta, pengadaan barang/jasa, dan sebagainya. Sehingga, pada saat tender, misalnya, sahabat atau keluarga yang pernah memberikan gratifikasi otomatis akan memiliki “posisi khusus” di mata si penerimanya, bandingkan peserta tender lainnya. Inilah yang dimaksud oleh Umar bin Abdil Aziz ra: *“Hadiah pada zaman Nabi SAW adalah hadiah, sedangkan hadiah hari ini (hakikatnya) adalah suap.”*

Dan, kondisi kita sekarang ini sebenarnya sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW 15 abad yang lalu. Beliau bersabda: *Kelak akan datang suatu masa, di mana sejumlah pemerintahan menghalalkan arak dengan “bungkus” bir, menerima pemberian kecil dengan alasan sedekah, membolehkan suap dengan “bungkus” hadiah, dan membunuh dengan alasan memberi peringatan. Mereka memerangi bangsa-bangsa merdeka untuk menguasai, sehingga (akibatnya) dosa mereka semakin bertambah.*³⁶

Maka, salah satu solusi yang ditawarkan Islam ialah *sadd ad-dari’ah*. Yakni upaya preventif untuk mencegah

timbulnya dampak negatif di belakang hari. Jika suatu perbuatan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) di belakang hari, maka perbuatan tersebut harus dilarang secara total. Kaidah *sadd ad-dari’ah* merupakan salah satu prinsip hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dan menghindari kerusakan (*jalbul mashaalih wa dar’ul mafasid*).

Karena itu, jika hadiah dari keluarga atau teman dekat pejabat/pegawai diduga keras akan menjerumuskan pada gratifikasi, maka ia harus dilarang secara total. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 B Undang-Undang 20/2001, yang menyebutkan bahwa gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya. KPK menghimbau terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib menolak pemberian terkait jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya, jika terpaksa menerima segera melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK. Sebab, jabatan atau kekuasaan memiliki efek magnetis; ia dapat menarik hal-hal yang sebelumnya tidak bisa ditarik. Hadiah kepada pejabat di masa sekarang, sangat rentan mempengaruhi sikap si pejabat dalam mengambil keputusan.

Pandangan lain yang paralel dengan pemikiran tersebut adalah:

“Adapun hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta dan simpati. Jika hadiah diberikan oleh orang yang tidak biasa memberi kepada seseorang sebelum ia memangku suatu jabatan, maka hukumnya haram. Namun, jika hadiah diterima dari orang yang sudah terbiasa memberi hadiah kepadanya sebelum ia mendapatkan jabatan, maka jika ia memberi lebih (dari biasanya), maka statusnya sama dengan jika si pemberi tidak terbiasa memberi hadiah kepadanya. Yakni, haram. Namun, jika tidak lebih dari ukuran yang biasa diberikan,

³⁶ Lihat Jalaluddin as-Suyuthi, *ad-Durr al-Mantsur*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, juz 3 hal. 82.

*maka jika ia memiliki lawan sengketa, hukumnya juga tidak boleh. Jika ia tidak memiliki lawan sengketa (pada suatu kasus), maka ia boleh mengambil hadiah sebatas ukuran yang biasa diterimanya sebelum menjabat. Lebih utama, tidak mengambil hadiah tersebut. Hukum larangan kepada seseorang hakim untuk mengambil hadiah lebih kuat dari pejabat lain. Karena hakim adalah wakil dari syara', maka sudah seharusnya bila ia berjalan sesuai dengan hukum syara'.*³⁷

Konsekuensi Hukum

Konsekuensi hukum bagi penerima gratifikasi dalam *fiqh jinayah* adalah wajib mengembalikan hadiah yang diterima, atau menyerahkan kepada negara, atau memilikinya dengan izin pemerintah.³⁸ Jika salah satunya tidak dilakukan, maka penerima gratifikasi diancam hukuman/sanksi pidana. Ini konsekuensi hukum yang bersifat duniawi.

Pemerintah berhak mengatur bentuk hukuman atau sanksi bagi penerima gratifikasi yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Hal ini sesuai prinsip hukum Islam, bahwa bentuk sanksi yang tidak ditetapkan secara langsung dalam Al-Qur'an atau Hadits (*ta'zir*), ketentuannya diserahkan kepada pihak berwenang. Maka KPK mendorong aparat sipil negara untuk menolak pemberian terkait jabatan. Jika terlanjur diterima, maka pemberian itu wajib dilaporkan ke KPK maksimal 30 hari setelah diterima untuk ditentukan, apakah pemberian itu diizinkan diterima secara pribadi atau diserahkan ke negara.

Selain konsekuensi hukum duniawi, pelaku gratifikasi dalam Islam juga diancam hukuman akhirat, jika dia tidak mengembalikan hadiah yang diterimanya. Ini perbedaan paling

³⁷ Seperti diungkapkan Ali Abdul Kafi as-Subki dalam *Fatawa as-Subki*, juz 1, (Bairut: Dar al-Ma'rifah) hlm. 205.

³⁸ Wahbah Musthafa az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418 H., juz 4 hal. 151, dan Abu al-Fida' Ismail ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, op.cit, hal. 155.

mendasar antara UU Tipikor dengan ketentuan syariat Islam. Namun, meski sanksi yang bersifat ukhrawi tidak tercantum, pelaksanaan sanksi dalam UU Tipikor telah memenuhi prinsip-prinsip *ta'zir* dalam syariat Islam, sehingga pelaku gratifikasi yang beragama Islam, dapat menghapus dosa-dosanya dengan cara menjalani hukuman yang ditetapkan pengadilan. Jika tidak demikian, dosa-dosanya tidak akan terampuni. Hal ini didasarkan hadis yang mengisahkan perjalanan Rasulullah SAW ke perkampungan Bani al-Asyhal.

Rasulullah bersilatullah dengan penduduk Bani Asyhad, ditemani seorang shahabat bernama Abu Rafi'. Ketika pulang, keduanya tampak tergesa-gesa karena waktu Maghrib segera tiba. Di tengah perjalanan, saat melewati pekuburan Baqi', tiba-tiba Nabi SAW berseru: "*Waduh, celaka... Waduh, celaka....!*" Abu Rafi' pun menghentikan langkahnya.

"*Apa yang terjadi padamu?*" tanya Rasulullah SAW. "*Ayo jalan!*" ajak beliau.

Abu Rafi' lalu menjelaskan bahwa dirinya berhenti karena mengira dialah yang akan celaka. "*Tidak!*" jawab Rasulullah SAW. "*(Tadi) aku melewati kuburan si Fulan. Dia pernah kutunjuk sebagai pegawai pemungut zakat di sebuah perkampungan. Di sana dia menerima (hadiah) mantel yang terbuat dari bulu harimau. Sekarang (di dalam kuburnya), dia memakai mantel yang terbuat dari api neraka.*"³⁹

³⁹ Lihat kisah lengkapnya, antara lain, pada Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Mosul: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1 hal 323, .

V. Pengertian *Khianat* (Mengingkari Kepercayaan)

Khianat dapat diartikan sebagai “seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak dalam perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah utang-piutang atau masalah muamalah secara umum.”⁴²

Dalam buku “Korupsi dalam Hukum Pidana Islam” Dr. H.M Nurul Irfan M.Ag mengungkapkan, bahwa dari enam jenis tindakan terkait korupsi dalam hukum pidana Islam atau *fiqh jinayah*, ada tiga yang paling sesuai dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini dimana *khianat* menempati urutan teratas sebanyak 21 kali, disusul *risywah* sebanyak 12 kali dan *ghulul* sebanyak dua kali. Artinya, “seorang koruptor yang melanggar pasal mana pun di antara sekian banyak pasal, pada hakikatnya ia telah berkhianat. Sebab, ia telah melanggar sumpah jabatan, baik sumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun sebagai pejabat.”⁴³

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS. Al Anfaal: 27).”

Dan berikut beberapa hadits yang mengungkapkan tentang perilaku khianat:

“Rasulullah SAW bersabda, tidak (sempurna) seseorang yang tidak ada amanah padanya; dan tidak (sempurna) agama seseorang yang tidak menepati janji (H.R. Imam Ahmad).”

⁴² Dikutip dari buku Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag., 116.

⁴³ Ibid., 173.

“Khianat adalah menentang kebenaran dengan cara melanggar janji dalam ketersembunyian. Lawan dari khianat adalah amanat.”

“Khianat adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam kumpulan harta bendanya.”

“Khianat adalah jika seseorang dipercaya untuk mengolah suatu harta, baik dengan cara meminjamkan maupun menitipkan. Kemudian ia mengambilnya dan mengaku bahwa harta titipan itu hilang, atau ia mengelak tentang adanya akad menitipkan atau meminjamkan.”

Sebuah atsar meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra, berkata:

“Termasuk harta haram adalah jika kamu mengusahakan suatu kebutuhan untuk orang lain dan kamu berhasil memenuhinya lalu dia memberimu hadiah dan kamu menerimanya.”

Pembalikan beban pembuktian

Sebuah riwayat lain mengutarakan pentingnya bagi pejabat negara untuk membuktikan darimana ia mendapat kekayaannya. Artinya, setiap saat ia bisa diminta pertanggungjawaban terhadap harta benda yang ia miliki. Dalam dunia modern saat ini, hal tersebut dikenal dengan prinsip prinsipembalikan beban pembuktian.

“Tanpa ada yang menentang, Umar dan Ibn Mas'ud pernah mewajibkan hadd disebabkan bau khamr dari mulut seseorang, atau dari muntahan khamr-nya, dengan berdasar qarinah dahir. Para ulama dan khalifah selalu memutuskan hukum potong tangan bila barang curian ada di tangan tersangka. Qarinah ini dinilai lebih kuat dari pada bukti dan pengakuan tersangka.”

Sebab, keduanya merupakan berita yang mungkin benar dan tidak. Sementara adanya barang curian di tangan tersangka merupakan bukti kuat yang tidak samar lagi.”⁴⁴

Seperti dikutip dalam buku Jihad NU Melawan Korupsi, penetapan hukum tersebut di atas lebih dikarenakan orang itu tak bisa membuktikan sebaliknya, bahwa dirinya **bukan** peminum khamr atau pencuri barang tersebut. “Dengan mengacu kepada dua hal itu, jika ada pejabat yang memiliki kekayaan yang tidak wajar, negara berhak meminta pejabat itu membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh dengan cara benar,” katanya.

Sebuah atsar meriwayatkan dari Ibnu Masúd ra, berkata,

“Termasuk harta haram adalah jika kamu mengusahakan suatu kebutuhan untuk orang lain dan kamu berhasil memenuhinya lalu dia memberimu hadiah dan kamu menerimanya.”

⁴⁴ Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah, ath-Thuruq Al Hukmiyyahfi as-Siyasah asy-Syar’iyyah, tahqiq Dr. Muhammaf Jamil Ghazi,(Kairo:Mathba’ah al-Madani) hal 8.

VI. Solusi Mengatasi Korupsi

Bagaimana Islam bisa memberikan solusi terhadap permasalahan suap dan korupsi, yang sudah mengakar ke seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara? Ada beberapa hal yang dapat dijadikan jalan keluar terhadap permasalahan ini.

Pertama, Mengingat kembali bahwa kita semua akan mati dan ada kehidupan setelah mati.

Jika kita semua meyakini ada kehidupan setelah mati, semestinya kita semua akan berhati-hati dalam menjalankan hidup dan kehidupan di dunia ini. Semua perbuatan baik maupun buruk, termasuk amanah berupa jabatan pasti akan dipertanggungjawabkan di sisi-Nya. Sebab manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab, berasal dari Allah, menjadi wakil Allah di muka bumi (*kholifah fil 'ardli*) dan akhirnya akan kembali kepada Allah. Jika semua kita ingat dan sadar bahwa hidup di dunia ini sementara, kita akan kembali menuju hidup yang abadi setelah mati, maka hanya satu kata, "hati-hati." Sebagaimana firman Allah SWT:

"Barangsiapa berbuat kebaikan seberat zarahpun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa berbuat keburukan seberat zarahpun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya". (QS Al Zalzalah:7-8)

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadaNya kamu menyembah." (QS Al Baqarah:172)

Kedua, Membentengi diri, keluarga dan masyarakat dengan ketaqwaan, agar tidak terlibat dalam suap dan korupsi. Bertaqwa bermakna menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan-Nya, intinya adalah hati-hati. Mari berhati-hati menjaga rizqi yang diperoleh agar halal dan berkah, karena rezeki yang haram akan menghalangi doa, sedangkan rezeki yang halal akan memberikan keberkahan.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil." (QS. An-Nisa : 29)

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW memperingatkan tentang sesuatu yang haram menghalangi do'a, sebagai berikut:

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik."

Allah memerintahkan orang-orang Mukmin sama seperti yang diperintahkan kepada para Rasul. Allah SWT berfirman: *"Hai para Rasul, makanlah makanan yang baik, dan kerjakanlah amal shalih."* (QS. Al-Mu'minun: 51)

Allah juga berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman makanlah makanan yang baik yang Kami berikan kepada kalian."* (QS. Al-Baqarah: 172).

"Lalu Rasulullah bercerita tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan jauh, hingga rambutnya kusut dan kotor. Ia menengadahkan kedua tangannya ke langit (seraya berdoa), 'Ya Rabb, ya Rabb.' Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan ia kenyang dengan barang yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan?" (HR Muslim)

Tidak memberi dan/atau menerima hadiah/suap

“Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan penerima suap.” (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad)

Jika kita seorang pegawai, pemimpin, atau pejabat hendaklah mengingat sabda Rasulullah SAW dan berhati-hati karenanya:

“Hadiah-hadiah buat para pegawai/pejabat adalah termasuk ghulul (mencuri).” (HR.Ahmad)

Ketiga, Melakukan perbaikan sistem pemerintahan (ishlahuh hukumah) & penegakan supremasi hukum. Agar tidak ada kesempatan dan ruang bagi para pejabat publik untuk menerima suap maupun melakukan korupsi. Islam sudah membuktikan melakukan rekam jejak, pengawasan-pengawasan dan penegakan hukum.

Adalah Khalifah Umar Ibn Khatthab RA yang kembali menerapkan proses pemeriksaan harta kepada lingkungannya. Proses ini tak ubahnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di masa kini.

Saat itu Khalifah Umar bersikukuh melakukan penyelidikan kepada Abu Hurairah. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW, seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadits Rasulullah dan dikenal shalih dan amanah. Akan tetapi, ketika Khalifah Umar melihat perkembangan hartanya yang tidak normal, Khalifah tetap melakukan pemeriksaan. Abu Hurairah diberi sanksi awal berupa pemecatan/diberhentikan langsung, kemudian hartanya ditarik dan dimasukkan ke kas *baitul maal*, setelah itu baru diselidiki ulang. Walhasil, setelah diselidiki kembali, ternyata

memang Abu Hurairah adalah orang yang saleh dan tidak melakukan tindak kecurangan korupsi tersebut. *[Al Mustadrak Ash Shahihain juz 2 no 3327]*

Rasulullah SAW, sebagai Pemimpin dan teladan umat telah memberi contoh nyata. Rasulullah SAW menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu, walau terhadap keluarganya sendiri.

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rumh] telah mengabarkan kepada kami [Al Laits] dari [Ibnu Syihab] dari [‘Urwah] dari [‘Aisyah], bahwa orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyah yang ketahuan mencuri, lalu mereka berkata, “Siapakah yang kiranya berani membicarakan hal ini kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam?” Maka mereka mengusulkan, “Tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali Usamah, seorang yang dicintai oleh Rasulullah SAW.”

Sesaat kemudian, Usamah mengadukan hal itu kepada beliau, maka Rasulullah SAW bersabda: “Apakah kamu hendak memberi Syafa’at (keringanan) dalam hukum dari hukum-hukum Allah?” Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, sabdanya: “Wahai sekalian manusia, hanyakannya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, ketika orang-orang terpancang mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak menghukum), sementara jika orang-orang yang rendah dari mereka mencuri mereka menegakkan hukuman had. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya.” Dan dalam hadits Ibnu Rumh disebutkan, “Hanyakannya yang menyebabkan kebinasaan orang-orang sebelum kalian.”

Keempat, bagi para dai, para penyeru kebaikan, para pemegang kekuasaan hendaklah lebih giat untuk memberi keteladan, menjadi contoh hidup orang beriman dan berkepribadian baik/ Islami (*shakhsiyah Islamiyah*), terutama sikap kesederhanaan (zuhud terhadap dunia), sehingga memberikan energi positif dan menginspirasi terwujudnya masyarakat yang baik/ Islami (*mujtama' muslim*). Dengan izin Allah SWT, tauladan seperti ini pada akhirnya akan mengantarkan negeri ini menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dipenuhi keberkahan Allah SWT (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

Sebagaimana firman Allah SWT:

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. Al-A'raf : 96)

Sikap kesederhanaan akan memberikan energi positif berupa kesyukuran dan menumbuhkan rasa empati yang dalam terhadap kepedulian. Sementara sikap bermewah-mewah dan konsumtif akan mematikan hati dan kewaspadaan atas harta yang diperolehnya halal atau haram. Allah SWT telah memperingatkan dalam firman-Nya:

*"Kamu telah dilalaikan oleh kemewahan. Hingga kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu nanti kamu akan mengetahui. Dan Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Jangan begitu, seandainya kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar melihat neraka Jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yakin. Kemudian pada hari itu niscaya benar-benar kamu akan ditanya tentang kenikmatan (yang diterima di dunia)."*⁴⁵

⁴⁵ (QS At Takaatsur 1-8)

VII. Sanksi Dari Takzir Hingga Hukuman Mati

Bagaimana peneanaan sanksi hukuman bagi pelaku korupsi yang diterapkan dalam Islam? Apakah bagi koruptor bisa diterapkan sanksi potong tangan? Dianggap atau disamakan dia dengan pencuri berdasarkan firman Allah berikut?

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS Al-Maidah [5]: 38)

Namun syariat Islam, menurut pendapat Dr. H. Harun al-Rasyid dalam buku Fikih Korupsi⁴⁶, pada prinsipnya menekankan pada aspek pendidikan dan pencegahan. Karena itu banyak disepakati bahwa hukum yang paling tepat adalah hukum **ta'zir**, dimana hakim yang akan menetapkan pelaksanaannya secara khusus mulai dari hukuman cambuk, penjara, pengasingan, penyitaan harta, denda, peringatan, nasihat, publikasi hingga hukuman mati jika dianggap telah melakukan korupsi berulang-ulang.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi muslim terbesar di tanah air dengan puluhan juta umat memandang korupsi sebagai pengkhianatan berat (*ghulul*) terhadap amanat rakyat. Dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*nahb*).⁴⁷

⁴⁶ Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia dalam perspektif Maqashid al-Syariah, Dr. H. Harun al-Rasyid, S.H, M.Hum, CFE. hal. 186-196.

⁴⁷ Buku Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi, hal. 105.

Korupsi pun dianggap sebagai tindak kejahatan luar biasa yang layak diberi sanksi hukuman dunia yang maha berat mulai dari *ta'zir* dan penjara, sanksi moral, sanksi sosial, pemiskinan sampai ke hukuman mati, sebagaimana rumusan Halaqah Alim Ulama Nusantara Membangun Gerakan Pesantren Anti Korupsi di Yogyakarta tahun 2015. **“Hukuman mati dapat diterapkan apabila tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dilakukan ketika negara dalam keadaan bahaya, krisis ekonomi, krisis sosial, atau dilakukan secara berulang-ulang.”**⁴⁸

Sebelumnya, melalui Lajnah Bahsul Masail (Komisi C) Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Alim Ulama NU yang diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada 25-28 Juli 2002, NU mengeluarkan **fatwa agar para ulama atau kiai dianjurkan tidak ikut menshalahkan jenazah koruptor sebagai sebuah sanksi sosial untuk tindak pidana korupsi.**

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengatakan, fatwa agar para ulama tidak menshalahkan jenazah koruptor itu berdasar pada hadits Nabi Muhammad SAW. Bahwa suatu ketika Nabi memerintahkan agar para sahabat menshalahkan jenazah seorang sahabat yang meninggal dalam perang Khaibar, namun Nabi sendiri tidak ikut menshalatkannya.

Para sahabat kemudian bertanya mengapa Nabi tidak ikut menshalahkan jenazah itu? Nabi bersabda, *‘Sesungguhnya sahabatmu ini telah melakukan korupsi di jalan Allah.’* Setelah sahabat memeriksa ternyata ditemukan sahabat yang meninggal tadi telah mengambil dan menyembunyikan harta rampasan perang (*ghanimah*) senilai dua dirham sebelum harta-harta *ghanimah* itu dibagi.

⁴⁸ Ibid, 106.

Menurut KH Said Aqil Siradj, korupsi di Indonesia sudah sangat akut maka perlu ada sanksi sosial buat para koruptor. “Jadi NU mengikuti Nabi menyarankan agar para ulama tidak ikut menshalahkan jenazah koruptor. Tapi shalat jenazah tetap harus dilakukan karena hukumannya *farḍlu kifayah* yang berarti cukup dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Maka biarlah yang menshalahkan orang lain saja, atau keluarganya,” ujarnya kepada *NU Online* di Jakarta, Sabtu 21 Agustus 2010.

IV. Pengertian *Risywah* (Suap)

Risywah, atau dalam bahasa Melayu disebut rasuah, secara sederhana diartikan sebagai suap. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2000 menyatakan *risywah* sebagai **“pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari’ah) atau membatalkan perbuatan yang hak.** Pemberi disebut *rasyi*; penerima disebut *murtasyi*; dan penghubung antara *rasyi* dan *murtasyi* disebut *raisyy*⁴⁰.” Pejabat di sini bisa diartikan sebagai hakim atau aparat pemerintah yang punya wewenang meluluskan permintaan masyarakat.

Terdapat beberapa ayat Al Qurán yang melarang perilaku suap, seperti:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS Al-Anfal: 27).

“Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-ngadakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui,” (QS Al-Araf:33).

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu

⁴⁰ Fatwa MUI No. 23 Tahun 2000 berdasarkan Ibn al-Atsir, al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, II, 226

dengan (jalan berbuat dosa), padahal kamu mengetahui (QS: Al-Baqarah: 188).

Abdullah Muhsin al-Thariqi mengatakan bahwa sanksi hukum terhadap *risywah* masuk dalam kategori sanksi *ta'zir* yang kompetensinya ada di tangan hakim⁴¹. Beberapa hadits menyebutkan *risywah* dan orang-orang yang terlibatnya dengan sebutan “laknat” dan “terkutuk” dan *risywah* masuk dalam daftar dosa besar dengan mengutip:

“Dari ‘Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap, (H.R. Imam Ahmad).”

Hadits lain adalah dari Usamah bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Hadiah itu dapat menghilangkan pendengaran, menutup hati dan penglihatan.”

Diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Hadiah untuk pejabat (penguasa) adalah kecurangan.”

Dalam bentuk atsar, disebutkan Rasulullah SAW yang mengutus Abdullah bin Rawahah untuk mengunjungi kaum Yahudi dengan tujuan mengambil pajak hasil tanaman kurma. Namun mereka membangkang dan malah berupaya menyuap Abdullah.

“Adapun apa-apa yang kamu tawarkan berupa suap, maka sesungguhnya itu adalah makanan haram. Kami tidak akan memakannya (H.R. Malik).”

⁴¹ Dikutip dari buku Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag., 103.